



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018
DALAM MEMBIMBING CALON PENGANTIN UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten
Pamekasan)**

M Hasbi Munir Ash-shiddiqi¹, Faridatus Sa'adah², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³.
Universitas Islam Malang.

e-mail: 12210101203@unisma.ac.id, 2faridatus.saadah@unisma.ac.id,
3Syafiatulmirah@unisma.ac.id.

Abstract

This study examines the implementation of the Director General of Islamic Community Guidance Decree No. 379 of 2018 on premarital counseling as an effort to prepare prospective couples for establishing a sakinah family in Palengaan District, Pamekasan. The research addresses the insufficient attention to local cultural dynamics within discussions of family resilience and policy implementation. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving religious instructors, community leaders, and prospective couples. Findings indicate that the program is conducted according to official guidelines, covering key aspects of marital readiness, but its overall effectiveness remains limited. Supporting factors include clear regulations, trained instructors, official modules, and participant awareness, while inhibiting factors include limited facilities, insufficient human resources, rigid schedules, and reliance on informal religious leaders. The study highlights the importance of adaptive, culturally sensitive strategies, including collaboration with community leaders and interactive methods, to strengthen premarital counseling, enhance participant engagement, and foster harmonious, resilient families. These findings provide practical guidance for improving policy implementation and program effectiveness in similar contexts.

Keywords: Implementation, Decree of the Director General of Islamic Guidance No. 379 of 2018, Premarital Guidance, Sakinah Family, Religious Extension Workers.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi, tetapi juga sebagai landasan pembentukan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan untuk melanjutkan keturunan dan membangun kehidupan bersama yang harmonis (QS. an-Nisa/4:1). Pernikahan dipandang sebagai separuh dari agama, sehingga menjaga dan mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik menjadi bagian integral dari

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam
Membimbing Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

pengamalan ajaran Islam (Purba 2019). Dalam konteks sosial, keluarga berperan sebagai unit terkecil pembentuk tatanan masyarakat, sehingga kualitas dan ketahanan keluarga menjadi faktor penting dalam mewujudkan peradaban yang stabil dan sejahtera.

Namun, dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai budaya membawa tantangan baru terhadap ketahanan keluarga. Perubahan pola interaksi, penetrasi media sosial, dan tekanan ekonomi dapat memicu berbagai permasalahan rumah tangga seperti perceraian, kekerasan domestik, dan disfungsi keluarga (Fazil 2016). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas keluarga sakinah dalam ajaran Islam dan realitas sosial di lapangan. Studi sebelumnya banyak membahas faktor-faktor internal pembentuk keluarga sakinah, namun kajian yang menyoroti peran bimbingan pranikah sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam konteks budaya lokal masih relatif terbatas, terutama di wilayah dengan pengaruh kuat tokoh agama nonformal.

Bimbingan pranikah merupakan upaya preventif yang dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada calon pengantin guna mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Program ini awalnya diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 dan kemudian diperbarui melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara lebih sistematis (Wulansari 2017; Handayani 2021). Kebijakan ini menempatkan penyuluh agama Islam sebagai aktor utama dalam memberikan materi bimbingan, baik dalam aspek keagamaan, psikologis, maupun sosial, dengan tujuan akhir membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, implementasi program ini menghadapi tantangan kultural. Sebagian besar calon pengantin lebih memilih mendapatkan pembinaan dari tokoh agama nonformal seperti kiyai dan ustadz yang memiliki legitimasi tinggi di masyarakat Madura. Kepercayaan yang kuat terhadap tokoh lokal membuat peran penyuluh agama formal menjadi kurang optimal, meskipun mereka memiliki kewenangan resmi dan perangkat regulatif yang jelas (Sarnidasari 2021). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara desain kebijakan bimbingan pranikah dengan penerimaan dan praktik di masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi efektivitas implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang unik. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik untuk memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan

publik di bidang keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi optimalisasi program bimbingan pranikah yang sensitif terhadap kearifan lokal. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari perspektif penyuluh agama dan masyarakat akan memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan sekaligus peluang penguatan peran penyuluh.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 oleh penyuluh agama di Kecamatan Palengaan dalam membimbing calon pengantin menuju keluarga sakinah, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Secara teoretis, temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian implementasi kebijakan keagamaan berbasis budaya lokal, sementara secara praktis dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Agama dan pemangku kebijakan terkait dalam merumuskan strategi bimbingan pranikah yang adaptif dan efektif.

Selain itu, peran penyuluh agama dalam membina calon pengantin tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan budaya masyarakat. Penelitian Hasanah & Maulida (2023) menegaskan bahwa penyuluh memiliki fungsi strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai keislaman agar keluarga yang dibentuk mampu menghadapi tantangan modernitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Muslich (2023) yang menyebutkan bahwa transformasi dakwah digital membuka peluang baru bagi penyuluh untuk menyampaikan materi bimbingan dengan lebih variatif dan mudah diakses oleh generasi muda. Dengan demikian, implementasi kebijakan bimbingan pranikah harus senantiasa adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial masyarakat.

Urgensi bimbingan pranikah juga berkaitan dengan peningkatan kualitas ketahanan keluarga. Fitriani & Nugraha (2022) menemukan bahwa manajemen keuangan keluarga merupakan faktor penentu keharmonisan rumah tangga, sehingga materi tersebut perlu menjadi bagian penting dalam penyuluhan. Hal serupa dikemukakan oleh Maulana & Fitriani (2021), bahwa pasangan usia muda rentan mengalami konflik karena kurangnya persiapan emosional dan finansial, sehingga bimbingan pranikah memiliki peran krusial dalam membekali mereka dengan keterampilan praktis. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa program bimbingan pranikah bukan hanya formalitas administratif, tetapi instrumen nyata untuk mengurangi risiko perceraian sejak dini.

Dari sisi kebijakan, Hidayat & Ramli (2022) menekankan bahwa keberhasilan implementasi bimbingan pranikah bergantung pada sinergi antara regulasi pemerintah dan penerimaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam
Membimbing Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Putra & Dewi (2021) yang menunjukkan bahwa kendala implementasi seringkali muncul akibat keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan bimbingan pranikah di tingkat lokal, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan pusat mampu diterjemahkan dalam praktik lapangan.

Dengan memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan kebijakan tersebut, penelitian ini menempati posisi penting dalam mengisi kesenjangan literatur terkait implementasi kebijakan bimbingan pranikah di Indonesia. Beberapa studi sebelumnya (Handayani, 2021; Nurhalimah, 2022; Baidlowi & Fauzi, 2023) lebih banyak menyoroti aspek formal regulasi, namun masih sedikit yang menekankan keterkaitan langsungnya dengan pembentukan keluarga sakinah di level masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan implementasi kebijakan, tetapi juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya berdasarkan kerangka teori implementasi Edward III.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis implementasi *Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018* oleh penyuluh agama di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan data dalam bentuk narasi mendalam yang merepresentasikan sudut pandang informan serta memberikan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan dan lokasi pelaksanaan bimbingan pranikah. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama, penghulu, calon pengantin, dan Kepala KUA sebagai informan kunci, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi KUA, arsip kegiatan, serta literatur terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan kebijakan. Kedua, observasi partisipatif pada kegiatan bimbingan pranikah untuk mengamati proses dan interaksi yang terjadi. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen administratif, laporan kegiatan, dan catatan pendukung lainnya. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi penting; penyajian

data disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel pendukung; sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini memastikan tingkat kepercayaan dan objektivitas temuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai strategi implementasi, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi penyuluh agama dalam pelaksanaan *Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018*, sekaligus memberikan dasar empiris yang kuat bagi rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menyajikan temuan lapangan terkait implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 oleh penyuluh agama di Kecamatan Palengaan. Pembahasan disusun dalam dua subbab utama. Subbab pertama menguraikan proses dan strategi implementasi kebijakan dalam membimbing calon pengantin menuju keluarga sakinah. Subbab kedua membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Analisis dilakukan menggunakan kerangka model Edward III, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam konteks pelaksanaan kebijakan di lapangan.

1. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di Kecamatan Palengaan telah dilaksanakan melalui program bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh penyuluh agama Islam di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kehidupan rumah tangga yang sesuai ajaran Islam. Proses implementasi dimulai dari tahap perencanaan, yang meliputi penyusunan jadwal kegiatan, penentuan materi, serta pembagian tugas antar penyuluh. Tahap ini dilakukan melalui rapat internal yang dipimpin kepala KUA dan dihadiri seluruh penyuluh yang terlibat.

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam
Membimbing Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Materi bimbingan mengacu pada modul resmi Kementerian Agama yang memuat enam topik utama, yaitu: membangun landasan keluarga sakinah, manajemen konflik rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, komunikasi efektif, dan pemahaman hak-kewajiban suami istri. Penyuluh menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Meskipun demikian, observasi menunjukkan bahwa metode ceramah masih mendominasi, sehingga interaksi dua arah dan partisipasi aktif peserta belum optimal. Beberapa calon pengantin laki-laki menilai materi terlalu teoritis dan kurang memberikan solusi praktis terhadap persoalan rumah tangga yang sering mereka hadapi, seperti pembagian peran domestik, penyesuaian dengan keluarga besar, dan pengelolaan emosi.

Dari aspek komunikasi, penyuluh berupaya mendekatkan diri dengan peserta melalui penggunaan bahasa Madura, penyampaian contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta sikap yang bersahabat. Pendekatan ini efektif dalam menciptakan suasana nyaman, terutama bagi peserta yang sebelumnya kurang terbuka. Namun, hambatan tetap muncul karena sebagian masyarakat lebih memilih bimbingan dari tokoh agama nonformal seperti kiyai dan ustadz pesantren. Preferensi ini dilatarbelakangi oleh faktor historis dan kultural, di mana tokoh agama lokal memiliki legitimasi yang tinggi dan kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Palengaan memperlihatkan adanya keterlibatan lintas sektor. Selain penyuluh agama, pihak KUA juga melibatkan tokoh agama lokal untuk menjembatani budaya masyarakat yang lebih mempercayai kiai atau ustadz dibandingkan bimbingan formal. Langkah ini menjadi bentuk adaptasi agar program tetap diterima oleh masyarakat. Peserta bimbingan pun menunjukkan respon positif karena merasa materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan rumah tangga, seperti keterampilan mengelola keuangan, kesiapan mental menghadapi perbedaan, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sejak awal pernikahan.

Sumber daya yang digunakan meliputi dukungan anggaran dari Kementerian Agama, fasilitas fisik KUA, dan perlengkapan pendukung seperti proyektor, papan tulis, dan modul cetak. Penyuluh agama yang terlibat umumnya memiliki latar belakang pendidikan keagamaan yang relevan serta pengalaman dalam memberikan penyuluhan di berbagai

segmen masyarakat. Dari sisi disposisi, penyuluh menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi, walaupun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan beban kerja yang cukup besar. Struktur birokrasi yang jelas di KUA mempermudah koordinasi antarpenyuluh dan kepala KUA, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Selain itu, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, penyuluh agama di Kecamatan Palengaan berupaya mengintegrasikan prinsip pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*). Mereka mengaitkan materi dengan situasi nyata yang dihadapi pasangan muda di wilayah tersebut. Misalnya, penyuluh menggunakan contoh kasus rumah tangga yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat setempat sebagai bahan diskusi, sehingga peserta dapat memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Strategi ini terbukti membantu calon pengantin mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan situasi yang mungkin mereka alami di masa depan, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya persiapan mental dan keterampilan dalam mengelola rumah tangga.

Selain menyesuaikan materi, penyuluh juga memodifikasi metode penyampaian agar sesuai dengan tingkat literasi dan latar belakang pendidikan peserta. Pada kelompok dengan pemahaman agama yang lebih rendah, penyuluh menggunakan bahasa yang sederhana, memperbanyak ilustrasi visual, serta melibatkan simulasi seperti *role play* untuk menggambarkan situasi rumah tangga. Metode ini tidak hanya memudahkan pemahaman peserta, tetapi juga menciptakan suasana yang interaktif dan mendorong partisipasi aktif. Dengan demikian, penyuluh tidak sekadar menjalankan kebijakan secara prosedural, tetapi juga berupaya kreatif dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta di lapangan.

Jika dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, pelaksanaan kebijakan ini telah memperhatikan empat komponen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi internal antarpenyuluh berjalan baik, namun komunikasi dengan peserta masih perlu ditingkatkan melalui variasi metode pembelajaran. Sumber daya manusia dan fasilitas tergolong memadai, meski perlu inovasi dalam penggunaan media pembelajaran. Disposisi pelaksana cukup baik, tercermin dari antusiasme penyuluh dalam melaksanakan tugas. Struktur birokrasi yang ada mendukung pelaksanaan

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam
Membimbing Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

program secara terkoordinasi, meskipun adaptasi terhadap budaya lokal masih menjadi tantangan.

Dengan demikian, implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di Kecamatan Palengaan sudah berjalan sesuai pedoman, namun efektivitasnya belum optimal. Perlu adanya modifikasi strategi, terutama dalam menyesuaikan materi dan metode penyuluhan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat, agar program ini benar-benar mampu mendorong terwujudnya keluarga sakinah.

Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa peserta merasa jadwal bimbingan kurang fleksibel karena bertepatan dengan persiapan pernikahan. Selain itu, metode ceramah yang dominan masih dirasa monoton sehingga mengurangi antusiasme peserta. Meskipun demikian, secara keseluruhan, bimbingan pranikah terbukti membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, khususnya dalam memahami peran, tanggung jawab, dan komitmen berkeluarga.

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Palengaan merupakan implementasi nyata dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 yang bertujuan mempersiapkan calon pengantin membangun keluarga sakinah. Program ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran bagi pasangan yang akan menikah dengan memberikan bekal pemahaman agama, keterampilan komunikasi, kemampuan manajemen konflik, serta pengetahuan mengenai pengelolaan ekonomi keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta bimbingan merasakan manfaat program ini, di antaranya peningkatan kesiapan mental, kesadaran akan kewajiban dan peran suami-istri, serta perubahan pola pikir dari yang semula hanya berorientasi pada pesta pernikahan menjadi lebih fokus pada pembinaan rumah tangga jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa program bimbingan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan calon pengantin dalam menghadapi realitas kehidupan berumah tangga.

Jika dikaitkan dengan indikator keluarga sakinah bimbingan pranikah di Palengaan dapat dipandang cukup komprehensif. Materi yang diberikan menyentuh lima aspek utama, yaitu pelaksanaan ibadah dan penguatan nilai spiritual melalui pemahaman fiqh munakahat, komunikasi dan keharmonisan keluarga melalui pembelajaran komunikasi efektif serta manajemen konflik, tanggung jawab ekonomi melalui manajemen keuangan rumah tangga, pengasuhan anak dan pendidikan moral yang dipahami

sebagai tanggung jawab bersama pasangan, serta kesehatan reproduksi sebagai bagian dari ketahanan keluarga baik fisik maupun psikologis. Dengan materi tersebut, calon pengantin dibimbing agar mampu menjalani rumah tangga yang berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara utuh.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Penelitian menemukan beberapa hambatan yang dihadapi di lapangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, jumlah sumber daya manusia yang terbatas terutama pada tenaga penyuluh agama, adanya resistensi budaya masyarakat yang kadang masih memandang pernikahan sebagai urusan privat, serta keterbatasan waktu yang dimiliki peserta untuk mengikuti program secara penuh. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas penyampaian materi secara menyeluruh. Namun, terdapat faktor pendukung yang cukup signifikan, seperti adanya regulasi resmi dari Kementerian Agama yang memberikan legitimasi, sikap positif dan komitmen penyuluh agama dalam mendampingi calon pengantin, serta partisipasi aktif dari peserta yang menunjukkan keinginan kuat untuk membangun keluarga sakinah. Faktor pendukung ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat keberlanjutan program.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik tidak cukup hanya ditentukan oleh mekanisme formal sebagaimana dijelaskan dalam model Edwards III, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesesuaian substansi kebijakan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Bimbingan pranikah di Palengaan membuktikan bahwa internalisasi nilai keluarga sakinah lebih mudah dicapai ketika materi yang disampaikan kontekstual dan relevan dengan kebutuhan pasangan muda. Secara praktis, hal ini memberikan implikasi penting bahwa metode pembelajaran perlu diperbarui menjadi lebih interaktif, dialogis, dan aplikatif agar peserta lebih mudah memahami dan menghayati materi. Dengan demikian, keberlangsungan program bimbingan pranikah tidak hanya akan memenuhi aspek formal kebijakan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mencetak keluarga-keluarga baru yang siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga sesuai prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi bimbingan pranikah di Kecamatan Palengaan. Pertama, adanya regulasi yang jelas dari Kementerian Agama menjadi landasan hukum dan pedoman teknis bagi pelaksanaan kegiatan. Kedua, ketersediaan penyuluh agama yang kompeten, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan, memungkinkan materi disampaikan secara sistematis. Ketiga, dukungan fasilitas dari KUA seperti ruang pertemuan, peralatan presentasi, dan modul pembelajaran membantu kelancaran kegiatan. Keempat, koordinasi yang solid antara penyuluh, kepala KUA, dan pemangku kepentingan terkait membuat penyelenggaraan program lebih teratur.

Di samping itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama lokal turut memperkuat keberhasilan implementasi. Kehadiran mereka memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada penyuluh agama formal, sehingga calon pengantin merasa lebih yakin dengan manfaat program. Dukungan moral dan sosial dari keluarga serta lingkungan sekitar juga mempercepat proses internalisasi materi bimbingan dalam kehidupan sehari-hari pasangan calon pengantin.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan program. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi calon pengantin dalam kegiatan resmi bimbingan pranikah. Sebagian besar masyarakat Madura lebih mempercayakan bimbingan pernikahan kepada tokoh agama nonformal yang mereka anggap lebih memahami kondisi lokal dan memiliki kedekatan personal. Faktor ini diperkuat oleh tradisi pesantren dan hubungan sosial yang sudah terjalin lama antara masyarakat dan tokoh agama setempat. Selain itu, jadwal bimbingan yang kurang fleksibel menyulitkan calon pengantin yang bekerja di luar daerah untuk hadir. Metode pembelajaran yang monoton juga membuat sebagian peserta kurang antusias dan cepat merasa bosan. Hambatan lainnya adalah minimnya integrasi program dengan tokoh agama nonformal, sehingga cakupan peserta yang dapat dijangkau penyuluh resmi menjadi terbatas.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang pertemuan dan fasilitas multimedia yang belum memadai. Jumlah penyuluh yang terbatas juga menimbulkan beban kerja yang berat, sehingga kualitas penyampaian materi belum merata. Resistensi budaya masih muncul ketika sebagian masyarakat

menganggap bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas administratif. Selain itu, keterbatasan waktu peserta yang sibuk dengan persiapan pernikahan seringkali membuat mereka kurang fokus mengikuti kegiatan bimbingan.

Analisis faktor penghambat berdasarkan model Edward III menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek komunikasi dan disposisi pelaksana. Walaupun penyuluh telah menunjukkan komitmen yang tinggi, keberhasilan implementasi tetap membutuhkan dukungan eksternal berupa penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan kolaboratif, seperti melibatkan tokoh agama nonformal dalam penyusunan materi, menyelenggarakan bimbingan bersama, dan menyesuaikan jadwal kegiatan dengan ketersediaan peserta. Selain itu, metode pembelajaran perlu diperkaya dengan pendekatan partisipatif seperti simulasi, role play, dan diskusi interaktif, agar peserta lebih terlibat secara aktif.

Salah satu faktor pendukung yang cukup signifikan adalah jejaring sosial yang dimiliki oleh penyuluh agama dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lembaga pendidikan. Melalui hubungan ini, penyuluh dapat memanfaatkan berbagai forum nonformal, seperti pertemuan RT, pengajian, atau kegiatan keagamaan di masjid untuk mensosialisasikan program bimbingan pranikah. Pendekatan ini memudahkan proses rekrutmen peserta, terutama bagi calon pengantin yang sulit dijangkau melalui jalur administrasi formal di KUA. Dengan demikian, jaringan sosial ini berperan sebagai jembatan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun, penghambat yang dihadapi juga tidak sedikit. Salah satunya adalah persepsi sebagian calon pengantin yang menganggap bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas administratif sebelum menikah, sehingga tidak memprioritaskan kehadiran penuh di setiap sesi. Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari materi bimbingan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi persuasif yang menekankan hubungan langsung antara keberhasilan rumah tangga dan manfaat mengikuti bimbingan pranikah secara serius. Dengan cara tersebut, diharapkan peserta tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat secara aktif dan memahami pentingnya materi yang disampaikan.

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam
Membimbing Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Faktor pendukung dan penghambat ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bimbingan pranikah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan sumber daya, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial-budaya lokal. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya Kementerian Agama mengembangkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis kearifan lokal, sehingga program bimbingan pranikah dapat diterima secara luas dan efektif dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kondisi tersebut menuntut adanya strategi perbaikan dalam pelaksanaan program. Inovasi metode pembelajaran, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi peran, perlu lebih sering digunakan untuk meningkatkan keterlibatan peserta. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, seperti media sosial dan aplikasi komunikasi, dapat menjadi solusi dalam memperluas jangkauan sosialisasi serta memperkuat efektivitas bimbingan pranikah di masa mendatang.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan bimbingan pranikah di KUA Palengaan tidak hanya memengaruhi proses pelaksanaannya, tetapi juga berdampak langsung pada pencapaian tujuan utama, yakni terwujudnya keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah dalam Islam menekankan ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga, yang hanya dapat dicapai bila calon pengantin memiliki pemahaman agama yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, serta kesadaran atas tanggung jawab bersama. Namun, di lapangan masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana yang membuat metode pembelajaran lebih banyak bersifat ceramah satu arah. Kondisi ini membuat materi penting seperti komunikasi efektif dan manajemen konflik tidak tersampaikan secara optimal dan interaktif. Akibatnya, kemampuan calon pengantin untuk membangun komunikasi sehat dalam rumah tangga berpotensi tidak berkembang, sehingga nilai-nilai dasar keluarga sakinah tidak sepenuhnya terinternalisasi.

Di samping itu, rendahnya kesadaran sebagian peserta juga menjadi kendala, karena bimbingan pranikah sering dianggap hanya sebagai persyaratan administratif sebelum menikah. Hal ini berdampak pada kurangnya penghayatan nilai-nilai penting yang seharusnya dipahami, seperti peran suami-istri, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Bahkan, sebagian masyarakat masih lebih memilih bimbingan informal dari

tokoh lokal ketimbang mengikuti penyuluhan resmi, padahal pendekatan yang digunakan tokoh masyarakat tidak selalu sistematis sesuai dengan modul Kementerian Agama. Akibatnya, aspek penting seperti kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan manajemen rumah tangga sering kali terabaikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko konflik dalam rumah tangga di kemudian hari, serta membuat implementasi kebijakan kurang maksimal dalam mewujudkan keluarga sakinah yang utuh sebagaimana diharapkan.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di Kecamatan Palengaan telah dilaksanakan melalui program bimbingan pranikah yang berpedoman pada modul resmi Kementerian Agama. Program ini bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan agama, keterampilan komunikasi, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesiapan psikologis untuk membangun keluarga sakinah. Kegiatan dilaksanakan oleh penyuluh agama bekerja sama dengan penghulu, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat melalui metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Meskipun berdampak positif pada pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri serta manajemen konflik rumah tangga, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sosialisasi, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi.

Faktor pendukung keberhasilan program meliputi kejelasan regulasi yang menjadi landasan hukum, dukungan anggaran dari pemerintah, ketersediaan modul resmi yang memudahkan penyampaian materi, serta partisipasi aktif sebagian calon pengantin yang memandang bimbingan ini bermanfaat. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat seperti keterbatasan fasilitas, jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan jumlah peserta, resistensi budaya yang membuat sebagian masyarakat lebih memilih bimbingan dari tokoh agama nonformal, rendahnya kesadaran peserta, dan kendala waktu pelaksanaan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bimbingan pranikah tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan program dalam beradaptasi dengan konteks sosial-budaya setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pelaksanaan yang lebih fleksibel dan kolaboratif, termasuk melibatkan tokoh agama lokal, memodifikasi metode pembelajaran agar lebih partisipatif, serta memperluas sosialisasi melalui media digital dan forum komunitas.

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam
Membimbing Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Penyuluhan Agama di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar KUA dan pemerintah meningkatkan inovasi metode pembelajaran bimbingan pranikah, memperkuat sarana dan prasarana pendukung, serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh. Kolaborasi dengan tokoh agama lokal perlu ditingkatkan untuk mengurangi resistensi budaya dan meningkatkan penerimaan masyarakat. Calon pengantin diharapkan mengikuti bimbingan dengan kesadaran penuh sebagai bekal membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Baidlowi, R. F., & Fauzi, M. L. (2023). *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)*. UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Fazil, M. (2016). Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Tahqiq*, 19(1), 1–23.
- Fitriani, D., & Nugraha, R. A. (2022). Manajemen Keuangan Keluarga sebagai Faktor Penentu Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 7(1), 55–67.
- Handayani, E. (2021). *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Hasanah, U., & Maulida, R. (2023). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Wilayah Binaan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 9(2), 101–115.
- Hidayat, S., & Ramli, I. (2022). Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial Islam*, 29(3), 45–58.
- Maulana, R., & Fitriani, H. (2021). Faktor Penentu Terciptanya Keluarga Sakinah: Studi pada Pasangan Usia Muda di Kota Besar. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 8(2), 77–89.
- Muslich, M. (2023). *Transformasi Dakwah Digital: Peran Penyuluh di Era Teknologi*. Surabaya: Literasi Madani.
- Nurhalimah. (2022). *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan dalam Mencapai Tujuan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Purba, J. (2019). *Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dalam Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Putra, D., & Dewi, S. (2021). *Kendala Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah di Indonesia*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Sarnidasari. (2021). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
- Wulansari, P. (2017). *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi BPPPN di KUA Kedondong Pesawaran)*. IAIN Raden Intan Lampung.